



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2015

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG

PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN KERINGANAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MUTASI DARI LUAR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Mutasi Dari Luar Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MUTASI DARI LUAR DAERAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
3. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak yang di pungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukarmenukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

5. Pembebasan BBN-KB penyerahan kedua dan seterusnya adalah Pembebasan dari pokok, denda dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Keringanan PKB adalah pengurangan pokok PKB.
7. Pembebasan sanksi administrasi adalah pembebasan dari kewajiban membayar sanksi administrasi.

Pasal 2

Tujuan Pembebasan BBN-KB dan keringanan PKB beserta pembebasan sanksi administrasi kendaraan bermotor mutasi dari luar daerah adalah untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong kesadaran masyarakat membayar pajak.

Pasal 3

- (1) Pembebasan BBN-KB dan keringanan PKB serta pembebasan sanksi administrasi kendaraan bermotor yang berasal dari luar Daerah Nusa Tenggara Barat yang didaftarkan di Daerah Nusa Tenggara Barat meliputi:
 - a. pembebasan Pokok BBNKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya.
 - b. keringanan PKB sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pokok Pajak.
 - c. pembebasan sanksi administrasi.
- (2) Pembebasan BBN-KB dan keringanan PKB serta pembebasan sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Kendaraan Bermotor tahun pembuatan/tahun perakitan 2015.

Pasal 4

Pembebasan BBN-KB dan keringanan PKB serta pembebasan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berakhir pada tanggal 15 Desember 2015.

Pasal 5

Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi Pembebasan BBN-KB dan keringanan PKB serta pembebasan sanksi administrasi oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 5 Mei 2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MADJI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 5 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSMAN

NIP. 19620820 198503 1 010